

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PORNOGRAFI :
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 972 K/PID/2008**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Peryaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RICO ANDRIANTO
52071001001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

345.07
Ric
P
2012

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PORNOGRAFI :
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 972 K/PID/2008**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RICO ANDRIANTO
52071001001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : Rico Andrianto
NIM : 52071001001

JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PORNOGRAFI :
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 972 K/PID/2008**

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, Kamis 5 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



Indah Febriani, SH., MH.
NIP. 197902282002122004

Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, SH., MH.
NIP. 131844028



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : Rico Andrianto

NIM : 52071001001

JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PORNOGRAFI :
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 972 K/PID/2008**

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, Kamis 5 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



**Indah Febriani, SH., MH.
NIP. 197902282002122004**




**H. Abdullah Gofar, SH., MH.
NIP. 131844028**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rico Andrianto
NIM : 52071001001
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 12 Maret 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 28 Juni 2012

Rico Andrianto

Motto

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat/terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan..

(Qs: an-Nisaa ayat (135)).

Barangsiapa menghendaki dunia maka wajib berilmu, barangsiapa menghendaki akhirat maka wajib berilmu dan barangsiapa menghendaki keduanya sekaligus maka wajib berilmu (Al-Hadist)

Skripsi ini kupersembahkan :

- Kepada Papa dan Mama, yang telah memberikan semangat, bimbingan, nasehat dan do'a agar anaknya menjadi manusia yang berilmu
- Kepada Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pornografi : Analisis putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Amzulian, SH., LL. M., Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak H. Abdullah Gofar, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan skripsi dengan penuh kesabaran.
3. Ibu Indah Febriani, SH, MH., selaku Dosen Pendamping yang selalu memberikan dukungan, masukan dan kesabaran dalam memberikan pengarahan terhadap penulis.

4. Bapak/Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena berkat bimbingan mereka selama ini penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi karir, hidup dan masa depan penulis.
5. kepada kedua orangtuaku, Papaku Ilham Raka dan Mamaku Nelly Andriani yang telah mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tertinggi. Serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis dalam menapaki jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
6. Seluruh pegawai Fakultas Hukum yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswanya..
7. Teman-teman angkatan 2007 : Andit, Frans, April, Desi, dan yang lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaanya selama ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Palembang, Juni 2012
Penulis



Rico Andrianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Latarbelakang lahirnya Undang-Undang Pornografi.....	14
2.2 Pengertian Mengenai Pornografi	21
2.3 Klasifikasi Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia....	25
2.4 Pornografi dalam perkembangan global	30

2.5 Pengertian Hukum Yurisprudensi.....	32
2.6 Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi	38
2.7 Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Masyarakat Demokratis	39
2.8 Aliran-aliran dalam penemuan hukum oleh Hakim.....	45
2.9 Metode penemuan hukum.....	49
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Nilai Keadilan Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Playboy	54
3.2 Penjatuhan Pidana Kesusilaan Kepada Pemimpin Redaksi Pers	66
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA.....	82
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi setiap orang dengan mudah untuk memperoleh informasi-informasi terbaru melalui media cetak maupun media elektronik Industri. Media percetakan di Indonesia sendiri tumbuh sangat subur, baik media buatan orang-orang Indonesia asli maupun media asing yang telah membuka cabangnya di Indonesia. Salah satu contoh media asing yang membuka cabangnya di Indonesia adalah *Playboy*. Kemunculan Majalah *Playboy* di Indonesia memunculkan kritikan dan pertentangan dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam, Front Pembela Islam berpendapat bahwa majalah *Playboy* merupakan simbol pornografi dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi generasi-generasi muda yang akan membacanya. Setelah dilaporkannya Pemimpin Redaksi oleh Front Pembela Islam ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui putusan Mahkamah Agung No. 972 K/K/Pid/2008 dimana Erwin Arnanda sebagai Pemimpin Redaksi Majalah *Playboy* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan seperti yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP. Masalah pokok dalam skripsi adalah penerapan pidana kesusilaan dalam perkara pidana No. 972 K/Pid/2008 ditujukan kepada selaku pribadi atau pemimpin redaksi pers sehingga pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah pendekatan yuridis-normatif, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelanggaran kesusilaan Majalah *Playboy* tersebut pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelanggaran kesusilaan adalah pemimpin redaksi, karena melalui Pemimpin Redaksi isi dari suatu majalah ditentukan, hal-hal apa saja yang layak untuk dimuat di suatu majalah harus melalui persetujuan dari Pemimpin Redaksi. Berdasarkan hal tersebut apabila terjadinya pelanggaran kesusilaan yang dilakukan perusahaan pers, pihak yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi dari perusahaan pers tersebut

Kata Kunci : Pelanggaran Kesusilaan, pornografi.

BAB I

PENDAHULUAN



I. 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam suku dan budaya didalamnya yang masing-masing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan tersebut antara lain adalah saling hormat-menghormati antara sesama, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada, dan saling memberikan pertolongan terhadap orang yang sedang dalam kesusahan. Hal-hal tersebut yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat di Indonesia dan dijadikan oleh mereka dalam berpatokan untuk bersikap tindak, tetapi seiring dengan perkembangan jaman kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai luntur dengan sendirinya dikarenakan gencarnya yang masuk informasi-informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan kemajuan teknologi yang sudah sedemikian canggihnya, sehingga proses *westernisasi* tidak dapat terelakkan lagi. Dengan teknologi internet orang-orang yang berada jauh di wilayah pedesaan dapat dimungkinkan untuk memperoleh informasi-informasi terbaru yang sedang hangat dibicarakan saat ini.¹

¹ Budi Raharjo, 2001, *Internet Untuk Pendidikan*, PPAUI Mikroelektronika ITB

Media-media tersebut tidak hanya sebatas media elektronik, tetapi juga media cetak seperti halnya majalah. Industri media percetakan di Indonesia sendiri tumbuh sangat subur, baik media buatan orang-orang Indonesia asli maupun media asing yang telah membuka cabangnya di Indonesia. Mereka mencoba peruntungannya di Indonesia setelah sukses membuka cabangnya di banyak negara-negara lainnya, tak terkecuali seperti Majalah Playboy. Sebuah majalah khusus pria dewasa yang sangat populer di negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Tetapi majalah *Playboy* yang merupakan salah satu *icon* majalah porno internasional melebarkan sayapnya untuk membuka cabangnya di Indonesia. Tetapi dengan kehadirannya di Indonesia banyak di sambut suka cita oleh banyak pihak, banyak pihak yang menyambut hangat kehadirannya ini dan ada juga pihak yang menolak kehadirannya tersebut. Salah satu pihak yang sangat menentang penerbitan majalah *Playboy* adalah ormas Front Pembela Islam, Front Pembela Islam berpendapat bahwa majalah *Playboy* merupakan simbol pornografi dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi generasi-generasi muda yang akan membacanya. Dewan redaksi Majalah *Playboy* dituntut dengan dakwaan telah melanggar :

1. Primair : Melanggar Pasal 282 ayat (3) KUHP² jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidair : Melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP³ jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;

² Lihat Pasal 282 ayat (3) KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar luasan pornografi.

3. Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 282 ayat (2) KUHP⁴ jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun uraian singkat kasus pimpinan redaksi majalah *Playboy* ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 972 K/K/Pid/2008 bermula ketika dilayangkannya gugatan yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh penggugat yaitu **Front Pembela Islam** terhadap tergugat 1 yaitu **Erwin Arnada** sebagai Pemimpin Redaksi Majalah *Playboy* Setelah gugatan dilayangkan oleh FPI pada tanggal 8 Juli 2006, *Playboy* Indonesia kembali terbit setelah tidak terbit untuk edisi Mei 2006 akibat kontroversi dan ancaman yang merebak. Kantor *Playboy* Indonesia pindah ke Bali setelah kantor di Jakarta beberapa kali dirusak oleh massa. Bulan Juli tahun 2006, setelah terbitnya *Playboy* Indonesia edisi ke-2 dan ke-3, Fla Priscilla dan Julie Estelle kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kesusilaan. Di bulan yang sama Majalah *Playboy* Indonesia akhirnya tutup setelah menerbitkan edisi ketiganya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2007 memutuskan untuk tidak menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah *Playboy* Erwin Arnada dalam perkara kesusilaan, dikarenakan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya berdasarkan pasal 253 (1) huruf a KUHP. yakni: salah/keliru menafsirkan hukum yang di atur dalam UU. Dimana Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti *playboy* Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan Pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan pasal-pasal yang ada dalam KUHP karena hal tersebut merupakan *Lex Specialis* Derogat *Lex Generalis*. Menurut jaksa pertimbangan tersebut adalah keliru. Pada tanggal 22 Oktober 2007 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.255/PID/2007/PT. menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding, karena Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan

³ Lihat Pasal 282 ayat (1) KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar luasan pornografi.

⁴ Lihat Pasal 282 ayat (2) KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebar luasan pornografi.

Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia yang memegang teguh adat dan tradisinya, isi majalah tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) dengan sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Yakni: telah diperolehnya fakta-fakta hukum yang signifikan tentang perbuatan terdakwa. Termasuk keterangan beberapa saksi ahli yang menyatakan bahwa: (1) pose-pose foto Majalah Playboy tersebut termasuk kategori pornografis atau melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan juga pengrusakan kesopanan di muka umum;⁵ (2) Majalah Playboy tersebut bersifat pornografi serta melanggar norma-norma agama dan nilai-nilai agama karena mempertontonkan sebagian besar aurat. Dampak dari tulisan atau gambar pada Majalah Playboy tersebut antara lain menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, dan rasa tidak menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengancam kebobrokan moral sehingga banyak muncul kasus-kasus pemerkosaan dan kehamilan di luar nikah;⁶ (3) Majalah *Playboy* Indonesia ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang termasuk kategori melanggar kesopanan dan kesusilaan, cabul/perbuatan cabul, pornoaksi dan pornografi.⁷ Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut UU, Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP. Seharusnya putusan aquo yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah keliru karena telah masuk dalam tahap pemeriksaan termasuk materi perkara. Pada tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

⁵ Anggara et. Al. 2011, "Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia, Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia", *Makalah*, Jakarta, h.11.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No. 972 K/K/Pid/2008, dimana Erwin Arnanda dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan Pasal 282 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dalam hal tersebut perlu kiranya untuk dipaparkan mengenai konteks sejarah pasal tersebut (282 KUHP) dan pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan berikut perkembangannya. Dalam KUHP disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan tersebut dapat melalui lagu, pidato, tulisan dan gambar, selengkapnya di atur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan KUHP. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Indonesia. Mengenai konsep tindak pidana kesusilaan. Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua bab tersebut, Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:⁸

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk

⁸ Lihat dalam Adam Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, hlm. 3. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003 hlm. 111.

pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535.

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai dengan 547.⁹

Pendapat Wirjono tersebut didasarkan pada tafsir terjemahan padanan kata yang termuat dalam teks aslinya yakni *zedelijkheid dan zeden*. Dalam naskah asli, Bab XIV dan Bab VI memiliki titel *Misdrijven tegen de zeden dan Overtredingen betreffende de zeden*. Oleh ahli hukum Indonesia kata *zeden* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan.¹⁰ Namun menurut Wirjono Prodjodikoro kata *zeden* memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (*zeden*) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.¹¹ Dalam konteks maksud pembentuk KUHP,

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sebagai contoh KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo menggunakan kata kesopanan sedangkan R. Sugandhi memilih kesusilaan sebagai padanan dari *zeden*. Wirjono Prodjodikoro menyebutkannya sebagai *zeden – delicten*.

¹¹ Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003 hlm. 112.

kesopanan (*zeden*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan dibidang kesusilaan (disebut *zedelijkheid*) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan (disebut *zeden*).¹² Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.¹³ Dalam penjelasan Pasal-Pasal 281–299 dan Pasal 532–535 terjemahan KUHP oleh R. Soegandhi, kesusilaan identik dengan rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan. Selanjutnya R. Soesilo dengan jelas menyebut kesusilaan dalam penjelasan KUHP Pasal 281 sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Berdasarkan penjelasan yang ada, sehingga sangat diperlukan kiranya untuk mengetahui makna hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan pelanggaran kesusilaan melalui tinjauan-tinjauan pustaka dan melalui analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008, agar dalam perkembangannya tidak merugikan para pihak sesuai dengan perkembangan hukum pada umumnya dan

¹² Kamoos Indonesia – Indonesisch – Nederlands en Nederlands – Indonesisch oleh A.L.N. Kramer Sr; *zedelijkheid* mengacu pada istilah kesoelasan, sedangkan *zede(n)* mengacu pada ‘adat’ (*zeden en gebruiken – adat istiadat*). Graven Hage 1948 – Batavia, GB Van Zonen Uitgever Maatschappij N.V. Sementara itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwodarminto kata susila tidak secara khusus menunjuk hal ikhwal yang berkaitan dengan seksualitas. Susila; sopan, baik budi bahasanya, beradab. Balai Pustaka, Jakarta 1952. Demikian pula terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata susila diartikan: (1) baik budi bahasanya, beradab, sopan; (2) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan; (3) pengetahuan tentang adab. Sedangkan kesusilaan adalah: (1) perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; (2) norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

¹³ R. Soesilo, op. cit., hlm. 2.

tidak menjadikan suatu pedoman yang salah bagi pertimbangan putusan hakim-hakim mendatang.

I. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk penjatuhan ~~tindak~~ pidana kesusilaan terhadap pemimpin redaksi Majalah *Playboy* telah berdasarkan nilai keadilan?
2. Apakah penerapan pidana kesusilaan dalam perkara pidana No. 972 K/Pid/2008 ditujukan kepada selaku pribadi atau pemimpin redaksi pers?

I. 3. Ruang Lingkup Masalah

Pengertian mengenai pelanggaran kesusilaan sangatlah luas walaupun terdapat pengertiannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam penerapannya untuk dewan pers tidak begitu jelas dikarenakan pers mempunyai undang-undangnya tersendiri seperti yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 mengenai pers. Oleh karenanya agar pokok bahasan penulis atau penelitian yang dilakukan tidak terlampau luas, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah “Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pornografi : Analisis putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008”

I. 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan pelanggaran kesusilaan dapat diterapkan kepada pemimpin redaksi pers berdasarkan Pasal 282 Ayat 3 KUHP
2. Untuk memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan dalam suatu pemberitaan pers dan bentuk sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelanggarnya

I. 5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut mengenai pelanggaran kesusilaan yang diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat sekaligus menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan bagi para akademisi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan acuan dalam rangka pemahaman dalam menentukan pelanggaran-pelanggaran

macam apa saja yang dapat dijadikan dasar-dasar untuk penentuan sanksi terhadap pelanggarnya. Sehingga nantinya dapat diharapkan bahwa para praktisi hukum dapat memberikan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi para pihak yang bersengketa serta tidak terlepas bagi kebutuhan para praktisi yang diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum acara pidana pada khususnya yaitu mengenai penerapan sanksi pidana denda terhadap dewan redaksi yang telah memberitakan peristiwa dan opini yang menghukum dan merugikan pihak yang diberitakan .

I. 6. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau tehknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12

I. 6. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih menitik beratkan pada data sekunder atau bahan pustaka.¹⁵ Nama lain dari penelitian ini adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini ditunjukkan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, yurisprudensi, dan sumber-sumber data lainnya yang berdekatan.

I. 6. Bahan Hukum

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip dan berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya kitab undang-undang hukum pidana ataupun undang-undang lainnya.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

¹⁶ Ronny Hanintjo, 1986, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indo, hlm. 97

¹⁷ Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, dengan adanya data sekunder peneliti tidak perlu lagi mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek kajian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hlm. 24

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, artikel, majalah hukum, koran, internet dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

I. 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "content analysis" atau yang biasa disebut dengan analisis muata.¹⁸ Sehingga dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber-sumber tertulis dengan mempelajari berkas-berkas atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungan terhadap

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 21

pelanggaran kesusilaan, serta buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

I. 6. Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data primer dan data sekunder yang sudah berkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, sehingga penulisan dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan pemecahan masalah tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa pornografi dari studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008.

I. 6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan didapatkan dengan cara melakukan penalaran induktif, penalaran induktif adalah suatu proses berfikir berupa penarikan kesimpulan yang bersifat umum (berlaku untuk semua/banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta). Artinya dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penalaran induktif dapat dilakukan secara terbatas dengan mencoba-coba. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

¹⁹ Sukadijo, G.R. *Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induktif*. Jakarta: Gramedia (1999).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Literatur

- Abdurrahman Nusantari, Abu, 2005, Menepis Godaan Pornografi, Darul Falah, Jakarta
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, Jakarta
- Ata Ujan, Andre , 2009, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta
- Bakry, Noor MS, 1994, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanintijo, Ronny, 1986, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indo, Jakarta
- Hernoko, Agus Yuda, 2008, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komunersial, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta
- Keraf, Sonny, 1998, Etika Bisnis, Kamisius, Yogyakarta
- Kusuomohamidjojo, Budiono, 1999, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta
- Muhmammad, Rusli, 2005, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pakpahan, Muchtar, 2010, PK Jaksa Versus Negara Hukum, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta

Poespoprojo, W., 1998, Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek. Pustaka Grafika, Bandung

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Rohmat, Mulyana, 2004, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Alfabeta, Bandung

Sanusi, Achmad, 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung

Soebagijo, Azimah, 2008, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Gema Insani, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soesilo, R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor

Sukadijo, G.R., 1999, Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induktif, Gramedia, Jakarta

Van Bemmelen, J.M., 1986, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung

Makalah

Anggara et. Al., 2011, "Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia, Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia", Makalah, Jakarta

Koran

Rahardjo, Satjipto, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, hlm. IX, Jakarta

Kamus

A.L.N., Kramer Sr, 1948, Kamoes Indonesia – Indonesisch – Nederlands en Nederlands – Indonesisch, Den Haag

Poerwodarminto, WJS, 1952, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta

Cambell Black, M.A, Henry, 1979, Black's Law Dictionary, Fifth Edition, ST. Paul Minn, WetsPublishing co, Minnesota

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Yurisprudensi

Yurisprudensi MA No.186 K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959

WEBSITE

<http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/index.phpmodul=text&page=detail&textID=287>

<http://education-af.blogspot.com/2008/01/kaidah-hukum-kaidah-qiyas-dan-kaidah.html>.

<http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

<http://www.hukumonline.com/topic.php>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

<http://www.icmi.or.id/content/view/full/4061>

<http://www.mahkamahagung.com/>

[http://moenawar.multiply.com/journal/item/2010/Kaidah-kaidah_fiqih.](http://moenawar.multiply.com/journal/item/2010/Kaidah-kaidah_fiqih)

<http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/kaidah-fiqhiyah/>